



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pemberian tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Kelas Jabatan diLingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang yang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahkan tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

14. Tipe Perangkat Daerah adalah klasifikasi pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dan variabel teknis.
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor jabatan.
16. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan.
17. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Metode Factor Evaluation System adalah sebuah metode umum yang digunakan dalam menentukan tingkatan dalam sebuah organisasi.
20. Penyelesaian adalah manajemen pada tingkat terendah, yang disebut pula manajemen lini pertama atau lower manajemen.
21. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dimaksudkan untuk memacu produktifitas, meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil ; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikelompokan berdasarkan kelas jabatan.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai bagi Calon Pegawai Negeri sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan :
- PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Badan/instansi lain diluar Badan Pendapatan Daerah;
 - PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - Bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 5

- PNS yang telah melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kehadiran, besaran bobot jabatan masing-masing PNS dan besaran harga satuan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- Besaran bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) bagi masing-masing Pegawai Negeri Sipil ditentukan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Bobot Jabatan} = \text{Nilai Jabatan} \times \text{Skor Tertinggi Urusan SKPD}$$

Keterangan :

Skor tertinggi urusan SKPD = Jumlah klasifikasi pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dan variabel teknis (Merupakan hasil pemetaan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 yang sudah divalidasi oleh kementerian/lembaga.

- Besaran Nilai Jabatan (penentuan kelas jabatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan metode *factor Evaluation System (FES)*.
- Metode *factor Evaluation System (FES)* dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS berdasarkan faktor-faktor jabatan.
- Faktor-Faktor Jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , terdiri atas :
 - Faktor Jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan manajerial meliputi:
 - Ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan;
 - Pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan;
 - Wewenang penyeliaan dan manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan;

4. Hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan;
 5. Kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja;
 6. Kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab.
- b. Faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan non manajerial, meliputi:
1. Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan;
 2. Pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
 3. Pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
 4. Kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
 5. Ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;
 6. Hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungi dan cara berkomunikasi;
 7. Tujuan hubungan berdasarkan jabatan maksud dari komunikasi pada angka 6 sesuai dengan hasil analisis jabatan;
 8. Persyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntutan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis jabatan;
 9. Lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.
- (5) Kelompok Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan kelompok jabatan struktural pada SKPD yang tanggungjawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas bersifat manajemen strategik.
- (6) Kelompok Jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kelompok jabatan fungsional, yang terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Kelompok jabatan fungsional dirumpunkan menjadi 4 (empat) rumpun terdiri dari :
1. Rumpun jabatan teknis;
 2. Rumpun jabatan operasional;
 3. Rumpun jabatan administrasi;
 4. Rumpun jabatan pelayanan.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), juga dipengaruhi oleh tingkat kehadiran dan besaran harga satuan.

- (2) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai.
- (3) Prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Prestasi kehadiran} = \frac{\text{Tingkat kehadiran pegawai}}{\text{Jumlah hari kerja}}$$

Pasal 8

- (1) Bobot jabatan untuk masing-masing jabatan dan besaran harga untuk harga satuan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima oleh PNS/CPNS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Ketentuan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud diberikan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{TP PNS} = \text{Prestasi kehadiran} \times \text{bobot jabatan} \times \text{harga satuan}$$

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.
- (2) Percepatan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dapat dilakukan pada waktu tertentu antara lain :
 - a. Pelaksanaan Cuti bersama menjelang idul fitri;
 - b. Pada Bulan Desember setiap tahun anggaran;
 - c. Tahun Ajaran Baru.
- (3) Pembayaran Tambahan penghasilan beban kerja dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 11

- (1) Terhadap pengurangan penerimaan insentif akibat tingkat kehadiran pegawai, dana tersebut akan diberikan kepada PNS/CPNS yang beban kerjanya tinggi.
- (2) Tata cara pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua

Pajak

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran Tambahan Penghasilan PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
 - b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
 - c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 13

- (1) Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang, DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Perubahan terhadap besaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan berupa insentif atau sebutan lainnya diluar yang diatur dalam Peraturan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan peraturan lainnya.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan ke-13 (tiga belas) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Ketentuan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Negeri dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2017.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 45

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



SAUT SINURAT, SH
PEMBINA TK 1/IV.B
NIP. 19690110 199403 1 007